

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pemberlakuan otonomi daerah pada dasarnya menuntut Pemerintah Daerah untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang berorientasi pada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bergulirnya otonomi daerah bukannya semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan masyarakat kelas bawah. Pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah belum diikuti dengan piranti kebijakan dan strategi pembangunan sosial.<sup>1</sup>

Setiap individu dalam konteks otonomi daerah merupakan individu yang dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada di dalam dirinya secara optimal. Individu-individu yang otonom ini selanjutnya akan membentuk komunitas yang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul. Pada dasarnya individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Dengan dasar ini, maka penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi penduduk untuk

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2005, hlm. 13.

mengembangkan segala potensi yang dimilikinya dalam mencapai kesejahteraan yang diharapkan, termasuk dalam menciptakan, menekuni dan mengembangkan lapangan pekerjaan.

Penduduk merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pola dan kerangka menyeluruh, hubungan pertumbuhan penduduk sebagai sumberdaya manusia mengakibatkan melonjaknya angkatan kerja, dan pada akhirnya setiap kegiatan produksi diarahkan pada peningkatan penyerapan tenaga kerja serta pemanfaatan optimalisasi potensi ekonomi.

Dalam pembangunan di era reformasi ini, rakyat Indonesia selaku penduduk telah bertekad untuk menciptakan perekonomian yang mandiri dan mantap, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Selanjutnya ditulis UUD 1945) dan dengan cita-cita meningkatkan kemakmuran rakyat dan pemerataan ekonomi. Hal ini dijabarkan dalam arah pembangunan ekonomi, yaitu terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil, dan merata.

Hal ini sesuai dengan salah satu arah pembangunan nasional adalah membangun bangsa yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Kebijakan ideal tersebut dapat dicapai dengan memobilisasi segenap potensi sumber daya masyarakat yang ada. Bangsa yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan merupakan ciri bangsa yang memiliki keberdayaan kuat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Affan Gaffar, *Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm. 72.

Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kelompok usaha kecil merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Keberadaan kelompok ini tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan perekonomian secara nasional. Kelompok usaha kecil selalu menjadi sasaran program pengembangan dari berbagai institusi pemerintah, namun program pengembangan tersebut belum menunjukkan terwujudnya pemberdayaan terhadap kelompok tersebut. Sehubungan dengan hal ini, para pelaku usaha kecil dihadapkan pada berbagai masalah seperti keterbatasan sumber daya manusia, keuangan dan peralatan kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha mereka.

Keberadaan kelompok usaha kecil pada dasarnya merupakan sektor usaha yang membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sebab dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru tersebut pula tentunya akan berdampak positif untuk mengurangi tingginya angka pengangguran. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk melakukan

pembinaan kepada sektor usaha kecil di daerahnya masing-masing dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung sebagai salah satu unsur perangkat daerah memiliki fungsi pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Bandar Lampung. Fungsi ini sesuai dengan konsep usaha kecil sebagai kelompok usaha yang potensial dalam mengurangi angka kemiskinan, karena dengan usaha ini maka penduduk mengusahakan sumber-sumber ekonomi yang produktif bagi keluarga atau masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan secara berkesinambungan.

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi tersebut telah menerapkan kebijakan sebagai upaya nyata di bidang pembinaan usaha kecil. Kebijakan yang dilaksanakan di antaranya dengan pemberian bantuan modal

kerja, peralatan maupun pelatihan di bidang manajemen pengembangan usaha atau pemasaran produk<sup>3</sup>

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut maka dapat dilaksanakan suatu kajian sebagai upaya serangkaian tindakan untuk mengetahui hasil yang menguntungkan atau kurang menguntungkan terhadap kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan berupa keterbatasan modal, sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta pemasaran produk oleh kelompok usaha kecil, yang dilakukan dalam rangka pembinaan usaha kecil.

Selain itu sesuai dengan Rencana Strategis Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015 maka diketahui bahwa kebijakan pembinaan usaha kecil disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai pusat jasa dan perdagangan, berbasis pada ekonomi kerakyatan. Pelaksanaan misi ini didasarkan oleh posisi strategis Kota Bandar Lampung sebagai ibukota provinsi, sekaligus sebagai jalur perlintasan dan pusat jasa, industri, dan perdagangan. Misi ini ditujukan untuk membangun dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dalam rangka memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Faktanya menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil dihadapkan pada berbagai keterbatasan modal, peralatan usaha dan manajemen untuk mengembangkan usaha mereka baik dalam bidang produksi maupun pemasaran. Pelaku usaha kecil

---

<sup>3</sup> Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015.

pada dasarnya mengharapkan bantuan dari pemerintah pada usaha yang dijalaninya, sehingga dapat berkembang dan menjadi sumber pendapatan bagi keluarganya serta bagi orang lain yang akan dipekerjakan pada usaha kecil miliknya.

Jumlah pelaku usaha kecil yang terdata tahun 2011 pada Dinas adalah 242 pelaku usaha kecil, dari jumlah tersebut ditargetkan sebesar 80% memperoleh bantuan modal dan peralatan kerja, tetapi sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah usaha kecil yang memperoleh bantuan modal dan peralatan kerja baru mencapai 151 pelaku usaha kecil atau baru mencapai 62.39%.<sup>4</sup>

Pelaku usaha Kecil di Kota Bandar Lampung di antaranya adalah di Kelurahan Segala Mider Tanjung Karang Barat Bandar Lampung yang menjalani bidang pengolahan dan penjualan keripik pisang yang dihadapkan pada kendala keterbatasan modal dan peralatan usaha, sampai saat ini usahanya belum mengalami perkembangan secara signifikan. Pelaku usaha kecil mengharapkan adanya bantuan baik modal usaha maupun peralatan kerja untuk dapat mengembangkan usahanya.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi berjudul: **Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung.**

---

<sup>4</sup> Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015.

<sup>5</sup> Observasi pada Pelaku Usaha Kecil di Kelurahan Segala Mider Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. Rabu 12 Agustus 2014.

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan dan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah faktor penghambat kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan dan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan dan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui faktor penghambat kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan dan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan dan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung

2. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam pembinaan dan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di masa-masa yang akan datang.